

**SKRIPSI**

**DAMPAK HUKUM ATAS KEVALIDAN DATA NASABAH YANG MEMBERIKAN  
EFEK KERUGIAN PIHAK ASURANSI  
DI SAAT TERJADINYA KLAIM**



**Disusun Oleh :**

**ARIES ROSALINDA**

**NIM : 02114032**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2018**

## ABSTRAK


Sepintas, perlindungan asuransi yang diberikan sangat terbatas hanya kerugian nyata semata. Namun jika ditelusuri lebih saksama, tidaklah demikian. Oleh karena itu, pengertian asuransi perlu ditafsirkan secara luas, yaitu bukan hanya berlaku untuk kerugian materil semata, akan tetapi juga untuk kerugian immateril. Dengan kata lain rumusan asuransi yang mencakup asuransi ganti rugi dan asuransi sejumlah uang. Manfaat dari perjanjian akan diberikan yang bergantung kepada peristiwa yang belum tentu akan terjadi atau belum pasti akan terjadi. Pada saat terjadinya peristiwa tersebut, tertanggung mempunyai kepentingan materil dan immateril. Terjadinya peristiwa tersebut tertanggung mengalami kerugian. Unsur peristiwa yang belum tentu terjadi. Peristiwa yang belum tentu terjadi inilah yang menjadi dasar mengapa asuransi dikualifikasikan sebagai perjanjian untung-untungan. Singkatnya perjanjian digantungkan kepada peristiwa yang belum tentu terjadi. Kerugian yang timbul dalam perjanjian asuransi haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa yang belum tentu terjadi. Apabila seseorang tertanggung menuntut ganti kerugian terhadap penanggung, maka kerugian yang dideritanya haruslah ditimbulkan oleh peristiwa yang belum tentu terjadi tersebut. Unsur peristiwa yang belum terjadi ini mempunyai sifat subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan sifat subjektif, ialah bahwa meskipun peristiwa sudah ada pada waktu perjanjian asuransi dibuat, tapi perjanjian tetap sah, asalkan kedua pihak pada waktu itu belum tahu telah terjadi peristiwa itu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 269 KURD sebagai berikut: Setiap pertanggungan yang dilakukan atas sesuatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap many pertanggungan itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian, adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan pertanggungan itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi.

**Kata kunci :** Dampak Hukum, Asuransi, Kevalidan Data Nasabah

## ABSTRACT

At first glance, the law given is very limited only. But if traced more closely, of course. Therefore, the definition of insurance should be interpreted broadly, ie not only apply to material loss alone, will also for the loss of immateril. In other words. The benefits of an accord are given which depend on events that will not necessarily happen or will not happen. At the time of the incident, the insured has a material and immaterial interest. The occurrence of the event is insured. An event element that is not necessarily the case. Events that are not necessarily the basis on which insurance is qualified as a covenant agreement. In short the agreement is hung on an event that does not yet exist. Losses incurred in the loss insurance agreement incurred by events that have never happened. If an insured person takes indemnification against the insurer, then the losses suffered are suspected by events that do not necessarily occur. Elements of events that have occurred has a subjective and objective nature. What is meant by the subjective nature, there is already existing at the time of the insurance agreement, but still, as long as both parties at that time did not know ever happened that event. This is explained in Article 269 KURD as follows: Any sum insured, which is of interest to any of the many liabilities held, already present at the conclusion of the agreement, is void, the insured's suit or the person with or without the power that has been held, there will surely be a loss just now

**Keywords: Legal Impact, Insurance, Client's Data Validity**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusan Masalah .	1
1.2. Penjelasan Judul.....	7
1.3. Alasan Pemilihan Judul .....	9
1.4. Tujuan Penulisan.....	11
1.5. Manfaat Penulisan.....	12
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.6.1. Pendekatan Masalah .....	12
1.6.2. Sumber Bahan Hukum .....	13
1.6.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	14

1.6.4. Analisis Bahan Hukum .....	14
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis .....	15
<b>BAB II : PENTINGNYA ARTI RESIKO ASURANSI DAN</b>	
<b>KEABSAHAN DATA POLIS PADA PERJANJIAN ASURANSI</b>	
2.1. Polis .....	17
2.2. Mengalihkan Risiko ke Asuransi .....	19
2.3. Landasan Hukum Asuransi .....	22
2.4. Perjanjian Asuransi .....	27
2.5. Saat Terjadinya Perjanjian Asuransi .....	36
2.6. Saat Berakhirnya Perjanjian Asuransi .....	39
2.7. Unsur Kepentingan dalam Asuransi .....	43
2.8. Isi Polis dan Keabsahan Data.....	47
2.9. Polis sebagai Alat Bukti.....	54
2.10. Waktu Penyerahan Polis .....	61
2.11. Jenis-jenis Polis.....	62
2.12. Jenis-jenis Polis dalam Praktik .....	64
2.13. Jenis-jenis Polis dalam KUHD .....	65
2.14. Polis Asuransi sebagai Hak Kebendaan.....	69
<b>BAB III : UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PIHAK ASURANSI</b>	
<b>YANG DIAKIBATKAN KECURANGAN ATAU KELALAIAN YANG</b>	
<b>DILAKUKAN PADA PERJANJIAN ASURANSI NASABAH</b>	
3.1. Penyelesaian Sengketa Asuransi.....	77
3.2. Badan Mediasi Asuransi Indonesia.....	82

**BAB IV : PENUTUP**

4.1. Kesimpulan ..... 89

4.2. Saran ..... 89

**DAFTAR PUSTAKA**



## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian asuransi yang harus dilakukan dalam penutupan perjanjiannya asuransi diawali dengan pengajuan permohonan SPPA yaitu Surat Permohonan Penutupan Asuransi yang berupa pengisian formulir aplikasi penutupan asuransi berdasarkan keabsahan data dari pemohon (calon tertanggung) berupa data pribadi, objek yang diasuransikan, data-data pertanggungan (jumlah, jangka waktu dan kondisi pertanggungan). Yang telah sesuai dengan Pasal 255 KUHD, Pasal 256 KUHD, Pasal 287 KUHD.
2. Perlindungan Hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Asuransi di Indonesia. Tertanggung yang terlibat dalam Perjanjian Asuransi di Indonesia, telah memperoleh perlindungan hukum dalam hal: menerima polis, mendapatkan ganti rugi bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis. Hal ini sesuai dengan Pasal 259 KUHD, Pasal 260 KUHD, Pasal 271 pasal 283 KUHD, Pasal 289 KUHD.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999

BMAI, “*Klaim asuransi*”, penerbit PPM Manajemen, September 2009

Budi Untung, “*Buku Cerdas Asuransi*”, 2015

Dr. Khuzdalifah Dimiyati, S.H.M.Hum, Kelik Wardiono S.H., 2004. *Pedoman Kuliah “Metode Penelitian Hukum”*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Drs. H. Abbas Salim MA, ‘*Asuransi dan manajemen resiko*’ Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007

Drs. Herman Darmawi, “*Manajemen Asuransi*”, Bumi Aksara, 2006

Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)

Heriyadi, “*Hukum Asuransi di Indonesia*”, Jakarta 2005

H.M.N. Purwosutjipto, 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggunggaan*. Jakarta: Djambatan.

Irvan Rahardjo, “*Liku-liku kebijakan industry asuransi nasional*” Gagasan Bisnis Indonesia, Juni 2012

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Buegerlijk Wetboek*)

Legal Bangking.com, “*Dasar – dasar hukum asuransi*” 2011

Man Suparman Sastrawidjaja, 1997. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Radiks Purba, 1995, *Memahami Asuransi Indonesia*, CV Teruna Grafica, Jakarta Pusat.

Prof Abdul Kadir Muhammad SH, “*Hukum Asuransi Indonesia*” cetakan ke lima 2011

Prof. Dr. Man Suorman Satrawidjaya SH. SU , Endang SH, “*Perlindungan terhadap tertanggung dan Usaha Asuransi*”

PT. Adhi Kreasi Pratama Komunikasi, “*Jago – jago Asuransi bicara*”



Sam Edy Yuswanto, “Cara cerdas memilih dan membeli Asuransi”,  
[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).2014

Sella margaretta. “Asuransi-kerugian”, [sellamargaretta.blogspot.com](http://sellamargaretta.blogspot.com).id/ 2014/1

Soeisno Djojosoedarso, “Prinsip – prinsip Manajemen resiko & Asuransi”, Salemba Empat, 2003

Soerjono Soekanto., 2007. *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta. UI Pres. Sri Redjeki

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yang secara menyeluruh mengatur kegiatan asuransi yang ada di Indonesia

Wahyu Prihantoro M,S.Pd, MM, “Aneka Produk Asuransi”, Kanisius, 30 Oktober 2000

